



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gafur Kuswafi Bin. Abd Wapi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /16 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kis Mangunsarkoro Gg. I/37 Rt.19 Rw.02

Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso

7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 April 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd Wapi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan, dalam dakwaan kesatu”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd Wapi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti :

✓ Uang sebesar Rp 280.000,- (duaratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

✓ 100 butir obat keras pil logo Y dalam 10 kantong klip plastik kecil @ berisi 10 butir.

✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL GAFUR KUSWAFI Bin. Abd WAPI, Â pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018, sekira Jam. 07.30 .Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Kis Mangunsarkoro Gg. I/37 Rt.19 Rw.02 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL GAFUR KUSWAFI Bin. Abd WAPI, hanya berpendidikan SMK dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang, awalnya terdakwa Abdul Gafur Kuswafi bin Abd Wapi, membeli obat keras Pil logo Y, dari Saksi Muh. Ihwana, yaitu sebanyak 2 box (220 butir atau 22 Klip (isi 10 butir) + Bonus 2 Klip), kemudian obat keras Pil logo Y tersebut, terdakwa jual kembali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara eceran 1 Klip isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,-, obat keras Pil logo Y diedarkan/dijual terdakwa kepada orang lain secara bebas, sebagian obat keras Pil logo Y, tersebut, sudah laku terjual dan dari keuntungan hasil penjualan tersebut sebesar Rp.280.000,- sedangkan sisa obat pil logo Y sebanyak 10 Klip (100 butir) yang belum terjual terdakwa simpan dikamar rumahnya berikut uang hasil penjualan tersebut. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi Muh. Ihwana, yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso karena telah menjual Pil logo Y kepada terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Muh. Ihwana, kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd Wapi. Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita berupa : obat keras Pil logo Y sebanyak 100 butir (10 Klip) dan uang penjualan belum disetorkan Rp. 280.000,-(duaratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 441/2015A/SAR/430.9.3/2018, tanggal 07 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh Staf Farmasi, yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Apt, berdasarkan hasil identifikasi 100 (seratus) butir tablet tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori obat keras / daftar G (logo lingkaran merah) yaitu Pil Trihexyphhenidyl HCl. Berdasarkan surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/2259/IV/2018/RES.4.3.2018/Satreskoba, tanggal 30 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan forensik 2 butir warna putih logo Y, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4560/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, Nomor barang bukti 4404/2018/NOF (+) positif Triheksifenidil HCl, Kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL GAFUR KUSWAFI Bin. Abd WAPI, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),
Â dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi Muh. Ihwana, yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian Polres Bondowoso karena telah menjual Pil logo Y kepada terdakwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Muh. Ihwana, kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap terdakwa Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd Wapi. Bahwa awalnya obat keras Pil logo Y yang dibeli terdakwa Abdul Gafur Kuswafi bin Abd Wapi, dari saksi Muh. Ihwana yaitu sebanyak 2 box (220 butir atau 22 Klip (isi 10 butir) + Bonus 2 Klip), kemudian obat keras Pil logo Y tersebut, terdakwa jual kembali dengan cara eceran 1 Klip isi 10 butir dengan harga Rp.20.000,-, obat keras Pil logo Y diedarkan/dijual terdakwa kepada orang lain secara bebas, sebagian obat keras Pil logo Y, tersebut, sudah laku terjual dan dari keuntungan hasil penjualan tersebut sebesar Rp.280.000,- sedangkan sisa obat pil logo Y sebanyak 10 Klip (100 butir) yang belum terjual terdakwa simpan dikamar rumahnya berikut uang hasil penjualan tersebut.Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita berupa : obat keras Pil logo Y sebanyak 100 butir (10 Klip) dan uang penjualan belum disetorkan Rp. 280.000,-(duaratus delapanpuluh ribu rupiah) Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita berupa : obat keras Pil logo Y sebanyak 100 butir (10 Klip) dan uang penjualan belum disetorkan Rp. 280.000,-.Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 441/2015A/SAR/430.9.3/2018, tanggal 07 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh Staf Farmasi, yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Apt, berdasarkan hasil identifikasi 100 (seratus) butir tablet tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokkan dalam kategori yaitu Berdasarkan surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/2259/IV/2018/RES.4.3.2018/Satreskoba, tanggal 30 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan forensik 2 butir warna putih logo Y, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4560/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, Nomor barang bukti 4404/2018/NOF (+) positif Triheksifenidil HCl, Kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y, termasuk dalam sediaan farmasi yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sedangkan apa yang dilakukan terdakwa tidak mendapat izin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Eka Hariansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang berdinasi di Satresnarkoba Polres Bondowoso
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ihwana Ds. Koncer darulaman Kec. Tenggarang kab. Bondowoso.dan sekira jam.
- Bahwa berdasar keterangan saksi M. Ihwana dan buku catatan peredaran pil logo Y tersebut kepada beberapa orang untuk dijual/diedarkan, di antaranya kepada Abdul Gafur Kuswafi di Jl. Kis Mangunsarkoro, Tamansari Bondowoso.
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mencari terdakwa Abdul Gafur di Jl. Kis mangunsarkoro, tamansari Bondowoso.
- Bahwa dilakukan penangkapan terdakwa Abdul Gafur, berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa juga ikut mengedarkan dan telah memesan sebanyak 2 (dua) kali untuk menjual sebanyak 2 box (22 klip kecil) yang didapatkan dari saksi Ihwana dan sisa persediaan Pil logo Y yang disimpan sebanyak 100 butir (10 klip @ 10 butir) berikut uang hasil penjualan Rp 280.000,- yang kemudian dibawa ke Polres Bondowoso untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa cara terdakwa Abdul Gafur mengedarkan pil logo Y tersebut adalah dengan dijual bebas kepada umum atau teman-temannya yang ketemuan di jalan secara eceran 1 klip kecil berisi 10 butir seharga Rp 20.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa Abdul Gafur menjual pil logo Y, membeli dari saksi Ihwana 2 box (22 klip) seharga Rp 350.000,- kemudian dijual per klip dengan harga Rp.20.000,- sehingga mendapat untung Rp 130.000.

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras pil logo Y, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Dian Istiqlal, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang berdinasi di Satresnarkoba Polres Bondowoso

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ihwana Ds. Koncer darulaman Kec. Tenggarang kab. Bondowoso dan sekira jam.

- Bahwa berdasar keterangan saksi M. Ihwana dan buku catatan peredaran pil logo Y tersebut kepada beberapa orang untuk dijual/diedarkan, di antaranya kepada Abdul Gafur Kuswafi di Jl. Kis Mangunsarkoro, Tamansari Bondowoso.

- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mencari terdakwa Abdul Gafur di Jl. Kis mangunsarkoro, tamansari Bondowoso.

- Bahwa dilakukan penangkapan terdakwa Abdul Gafur, berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa juga ikut mengedarkan dan telah memesan sebanyak 2 (dua) kali untuk menjual sebanyak 2 box (22 klip kecil) yang didapatkan dari saksi Ihwana dan sisa persediaan Pil logo Y yang disimpan sebanyak 100 butir (10 klip @ 10 butir) berikut uang hasil penjualan Rp 280.000,- yang kemudian dibawa ke Polres Bondowoso untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa cara terdakwa Abdul Gafur mengedarkan pil logo Y tersebut adalah dengan dijual bebas kepada umum atau teman-temannya yang ketemuan di jalan secara eceran 1 klip kecil berisi 10 butir seharga Rp 20.000,-

- Bahwa keuntungan terdakwa Abdul Gafur menjual pil logo Y, membeli dari saksi Ihwana 2 box (22 klip) seharga Rp 350.000,- kemudian dijual per klip dengan harga Rp.20.000,- sehingga mendapat untung Rp 130.000.

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras pil logo Y, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMAD IHWANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Abdul Gafur sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 14.00 Wib telah datang ABDUL GAFUR menemui saksi dirumahnya dan memesan sediaan farmasi berupa pil putih logo Y sebanyak 2 box. 1 box seharga Rp 175.000,- berisi 11 klip, setiap klip berisi 10 butir sehingga seluruhnya 2 box berisi 22 klip atau 220 butir pil logo Y dengan harga Rp 350.000,- untuk pembayaran disetorkan setelah barang laku terjual.
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 22.00 Wib.
- Bahwa pil logo Y milik saksi yang diamankan oleh petugas kepolisian sebanyak 71 klip (710 butir) telah diamankan berikut uang hasil penjualan Rp 193.000,- beserta buku catatan hasil penjualan, sehingga diketahui kepada siapa saja pil logo Y tersebut beredar termasuk kepada Abdul Gafur.
- Bahwa kemudian terdakwa Abdul, pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 di jl. Kis Mangunsarkoro I/37 Kel. Tamansari, Bondowoso, ditangkap oleh petugas kepolisian bondowoso.
- Bahwa cara terdakwa Abdul Gafur memesan pil logo Y kepada saksi adalah dengan datang sendiri menemui saksi dirumahnya dan memesan sebanyak 2 box. 1 box seharga Rp 175.000,- berisi 11 klip, setiap klip berisi 10 butir sehingga seluruhnya 2 box berisi 22 klip atau 220 butir pil logo Y dengan harga Rp 350.000,- untuk pembayaran disetorkan setelah barang laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli pil logo Y tersebut untuk di jual/diedarkan kepada siapa saksi tidak mengetahui dan harga penjualannya juga saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) kali yang pertama sekitar 1 minggu member 2 box (22 klip/220 butir) dan kedua kali hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 14.00 Wib membeli 2 box (22 klip/220 butir)
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras pil logo Y, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Ahli INAYYAH RABBANY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud :
 - Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
 - Persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di indonesia.
 - Pekerjaan kefarmasiaan adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Penggolongan obat ada 4 yaitu :
 - Obat bebas yaitu obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau.
 - Obat bebas terbatas yaitu obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru.
 - Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang dan pada kemasannya ada tanda lingkaran merah.
 - Narkotik yaitu obat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan, pada kemasannya di beri tanda dengan palang merah.
 - Dan maksud dari penggolongan obat tersebut adalah memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai.
- o Bahwa obat yang diedarkan terdakwa Abdul Gafur tersebut sesuai dengan hasil Labfor Polri cabang Surabaya nomor : R/4988/V/RES.9.5/2018/Labfor tanggal 23 mei 2018 dan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4560/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 menerangkan merupakan obat Trihexipenidyl dan sediaan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

- Ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam surat keputusan Menteri kesehatan Nomor:89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964 tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat kesediaan farmasi harus dengan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan terdakwa Abdul Gafur tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkannya kepada masyarakat umum.

Atas keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa memesan /membeli pil logo Y kepada IHWANA Ds. Koncer darulaman Kec. Tenggarang kab. Bondowoso. sebanyak 2 box. (berisi 24 klip@ berisi 10 butir) untuk 1 box berisi 10 klip seharga Rp 175.000,- untuk pembayaran disetorkan setelah barang laku terjual. kemudian terdakwa jual eceran kepada umum 1 klip seharga Rp. 20.000,-
- Bahwa dari persediaan 2 box (24 klip pil logo Y) sebagian sudah terjual dan dan dipakai sendiri sebanyak 14 klip dengan hasil penjualan Rp 280.000,- sedangkan pil logo Y yang masih ada sebanya 10 klip terdakwa simpan di saku celana berikut uang Rp 280.000,- karena barang belum habis sehingga belum diserahkan kepada saksi Ihwana.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kis mangunsarkoro Kel. Tamansari Bondowoso. terdakwa ABDUL GAFUR didatangi oleh petuga polisi dari Polres Bondowoso dan terdakwa mengakui bawa telah mengedarkan pil logo Y.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil logo Y, yaitu dengan cara para pembeli memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian janji bertemu di suatu tempat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu sebanyak 100 butir Pil logo Y, uang di dalam dompet hitam sebesar Rp 280.000,-.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil logo Y tersebut kepada saksi Ihwana untuk di jual/diedarkan kepada umum secara bebas.
- Bahwa tujuan terdakwa Abdul Gafur menjual pil logo Y adalah untuk mendapat keuntungan yang keuntungannya adalah Rp 130.000,- yang di dapat dari membeli kepada IHWANA 2 box (22 klip) seharga Rp 350.000,- kemudian terdakwa Abdul Gafur jual per klip dengan harga Rp.20.000,- sehingga mendapat untung Rp 130.000,-
- Bahwa selain mengedarkan, terdakwa Abdul Gafur juga menggunakan pil logo Y tersebut dan untuk setiap kali menggunakan saksi minum 4-5 butir pagi hari dan kadang sore hari 3-4 butir dan manfaat yang dirasakan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras pil logo Y, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.4560/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4404/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat 0,490 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 butir obat keras pil logo Y dalam 10 kantong klip plastik kecil @ berisi 10 butir.
- uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa memesan /membeli pil logo Y kepada IHWANA Ds. Koncer darulaman Kec. Tenggarang kab. Bondowoso. sebanyak 2 box. (berisi 24 klip@ berisi 10 butir) untuk 1 box berisi 10 klip seharga Rp 175.000,- untuk pembayaran disetorkan setelah barang laku terjual. kemudian terdakwa jual eceran kepada umum 1 klip seharga Rp. 20.000,-
- Bahwa dari persediaan 2 box (24 klip pil logo Y) sebagian sudah terjual dan dan dipakai sendiri sebanyak 14 klip dengan hasil penjualan Rp

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



280.000,- sedangkan pil logo Y yang masih ada sebanyak 10 klip terdakwa simpan di saku celana berikut uang Rp 280.000,- karena barang belum habis sehingga belum diserahkan kepada saksi Ihwana.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kis mangunsarkoro Kel. Tamansari Bondowoso. terdakwa ABDUL GAFUR didatangi oleh petuga polisi dari Polres Bondowoso dan terdakwa mengakui bawa telah mengedarkan pil logo Y.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil logo Y, yaitu dengan cara para pembeli memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian janji bertemu di suatu tempat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu sebanyak 100 butir Pil logo Y, uang di dalam dompet hitam sebesar Rp 280.000,-.
- Bahwa terdakwa membeli pil logo Y tersebut kepada saksi Ihwana untuk di jual/diedarkan kepada umum secara bebas.
- Bahwa tujuan terdakwa Abdul Gafur menjual pil logo Y adalah untuk mendapat keuntungan yang keuntungannya adalah Rp 130.000,- yang di dapat dari membeli kepada IHWANA 2 box (22 klip) seharga Rp 350.000,- kemudian terdakwa Abdul Gafur jual per klip dengan harga Rp.20.000,- sehingga mendapat untung Rp 130.000,-
- Bahwa selain mengedarkan, terdakwa Abdul Gafur juga menggunakan pil logo Y tersebut dan untuk setiap kali menggunakan saksi minum 4-5 butir pagi hari dan kadang sore hari 3-4 butir dan manfaat yang dirasakan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras pil logo Y, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Muhammad Rofiki Bin Zainullah dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd.Wapi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 14.00 Wib terdakwa memesan /membeli pil logo Y kepada IHWANA Ds. Koncer darulaman Kec. Tenggarang kab. Bondowoso. sebanyak 2 box. (berisi 24 klip@ berisi 10 butir) untuk 1 box berisi 10 klip seharga Rp 175.000,- untuk pembayaran disetorkan setelah barang laku terjual. kemudian terdakwa jual eceran kepada umum 1 klip seharga Rp. 20.000,-
- Bahwa dari persediaan 2 box (24 klip pil logo Y) sebagian sudah terjual dan dan dipakai sendiri sebanyak 14 klip dengan hasil penjualan Rp 280.000,- sedangkan pil logo Y yang masih ada sebanya 10 klip terdakwa simpan di saku celana berikut uang Rp 280.000,- karena barang belum habis sehingga belum diserahkan kepada saksi Ihwana.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kis mangunsarkoro Kel. Tamansari Bondowoso. terdakwa ABDUL GAFUR didatangi oleh petuga polisi dari Polres Bondowoso dan terdakwa mengakui bawa telah mengedarkan pil logo Y.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil logo Y, yaitu dengan cara para pembeli memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian janji bertemu di suatu tempat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu sebanyak 100 butir Pil logo Y, uang di dalam dompet hitam sebesar Rp 280.000,-.
- Bahwa terdakwa membeli pil logo Y tersebut kepada saksi Ihwana untuk di jual/diedarkan kepada umum secara bebas.
- Bahwa tujuan terdakwa Abdul Gafur menjual pil logo Y adalah untuk mendapat keuntungan yang keuntungannya adalah Rp 130.000,- yang di dapat dari membeli kepada IHWANA 2 box (22 klip) seharga Rp 350.000,- kemudian terdakwa Abdul Gafur jual per klip dengan harga Rp.20.000,- sehingga mendapat untung Rp 130.000,-
- Bahwa selain mengedarkan, terdakwa Abdul Gafur juga menggunakan pil logo Y tersebut dan untuk setiap kali menggunakan saksi minum 4-5 butir pagi hari dan kadang sore hari 3-4 butir dan manfaat yang dirasakan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras pil logo Y, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw



kemasan ke dalam plastik kecil biasa tanpa disertai dengan dosis aturan pemakaian yang tepat sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat umum yang mengkonsumsinya. Selain itu karena obat tersebut termasuk dalam kategori obat keras, maka pihak yang berwenang mengedarkan obat tersebut adalah sarana kesehatan yang berwenang, dan tidak dapat dijual perorangan harus dengan resep Dokter, sedangkan terdakwa adalah orang biasa sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membeli pil warna putih berlogo Y untuk kemudian diedarkan kembali yang tidak disertai dengan keterangan indikasi dan dosis pemakaian yang tepat, disebabkan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan dibidang kefarmasian telah disadari oleh terdakwa karena terdakwa mengharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan pil-pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 100 (seratus) butir obat keras pil logo Y dalam kantong klip plastik kecil berisi 10 butir adalah merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah sebagai sarana untuk menyimpan uang hasil penjualan pil logo Y tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah), karena uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd.Wapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Gafur Kuswafi Bin Abd.Wapi dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 280.000,- (duaratus delapan puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
- 100 butir obat keras pil logo Y dalam 10 kantong klip plastik kecil @ berisi 10 butir dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 28 September 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. Tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Nitisasmita, SH
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17